

---

## KRIMINALISASI MIGRAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Oleh

Samuel Pandapotan Harianja

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pasundan Bandung

Email: [samuel.harianja88@gmail.com](mailto:samuel.harianja88@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 21-06-2025

Revised: 29-06-2025

Accepted: 24-07-2025

### **Keywords:**

Kriminalisasi, Migran,  
Viktimologi

**Abstract:** Kasus penyelundupan migran sukarela menunjukkan ketidakselarasan hukum nasional dengan hukum internasional yang melarang pemicanaan migran. Perspektif viktimologi melihat migran sebagai korban kebijakan represif, sehingga diperlukan reformasi kebijakan dengan prinsip non-kriminalisasi dan perlindungan hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan mengkaji kriminalisasi migran sebagai korban, dampaknya, serta perlindungan hukum yang efektif untuk mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap migran. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisis isi untuk mengkaji kriminalisasi migran dari perspektif viktimologi, dengan fokus pada kerentanan migran dan ketimpangan sosial dalam kebijakan dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriminalisasi migran dalam viktimologi menempatkan migran sebagai korban yang mengalami perlakuan tidak adil dan dampak sosial negatif akibat status rentan mereka. Dampak kriminalisasi mencakup stigma sosial, kesulitan ekonomi, serta tekanan psikologis seperti stres dan trauma. Perlindungan hukum yang efektif membutuhkan reformasi kebijakan anti-diskriminasi dan akses keadilan untuk menghormati hak migran dan mencegah viktimisasi.

---

## PENDAHULUAN

Migrasi internasional telah mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan IOM mencatat jumlah migran mencapai 272 juta pada tahun 2020, meningkat dari 173 juta di tahun 2000.<sup>1</sup> Fenomena ini menjadi latar belakang penting dalam memahami bagaimana migran semakin sering menjadi objek kriminalisasi dalam berbagai ranah negara.

Dalam banyak wacana publik, migran terutama yang berstatus tidak berdokumen sering dikaitkan dengan kejahatan, suatu proses yang disebut “*crimmigration*”, yaitu

---

<sup>1</sup> International Organization for Migration (IOM), “Jumlah migran internasional mencapai 272 juta pada 2020 vs 173 juta pada 2000”, sebagai data IOM 2021.

konvergensi antara hukum pidana dan hukum imigrasi<sup>2</sup>. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara tujuan seperti di Eropa, tetapi juga turut dirasakan di negara asal maupun jalur transit migrasi.

Kriminalisasi migran tidak hanya mencakup tindakan hukum formal namun juga praktik sosial yang menciptakan stigma dan pengucilan. Proses ini menghasilkan pola marginalisasi yang meluas, di mana kelompok migran sering dipersepsikan sebagai ancaman keamanan. Pendekatan viktimologi membuka perspektif baru, di mana migran bukan hanya dilihat sebagai potensi pelaku, tetapi sebagai korban rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan, penipuan, eksploitasi, hingga pelanggaran administratif. Hal ini memperlihatkan dilema ganda: sebagai pelanggar hukum sekaligus sebagai korban kejahatan.

Dalam konteks internasional, kriminalisasi dan viktimisasi migran merupakan bagian dari pergeseran struktural neoliberal yang menghancurkan mekanisme sosial negosiasi dan mendorong securitarisme yang sesungguhnya memproduksi rasa ketidakamanan. Di Eropa, penerapan kebijakan kriminalisasi atas pelanggaran administratif yang seharusnya diurus secara administratif banyak dilakukan dengan alasan keamanan "luas". Dalam praktiknya, ini memicu rangkaian efek buruk seperti penahanan, deportasi, bahkan pemidanaan atas dasar status migrasi secara eksklusif. Penguatan hukum seperti ini justru memperdalam luka sosial migran.

Dampak dari kriminalisasi tidak hanya terbatas pada mereka yang menjadi target hukum; kelompok migran menjadi korban diskriminasi sistemik. Banyak migran enggan melapor bila menjadi korban kejahatan, karena takut ditahan atau dideportasi. "Migran lebih rentan menjadi korban kejahatan daripada pelaku," demikian penegasan dalam literatur viktimologi<sup>3</sup>. Kondisi ini diperparah oleh efek "balloon" atau substitusi, di mana pembatasan migrasi justru menyebabkan migran mencari jalur tidak resmi, terjun ke ekonomi bayangan, dan meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi dan kriminalisasi lebih lanjut<sup>4</sup>.

Salah satu bentuk kriminalisasi yang kerap terjadi di Indonesia adalah lewat tindak administratif yang dijerat dengan pidana, atau yang disebut overkriminalisasi<sup>5</sup>, seperti penyalahgunaan izin tinggal yang seharusnya cukup diberi sanksi administratif. Dampaknya berimbas pada beban sistem peradilan dan menambah stigma negatif terhadap migran.

Selain itu, kasus penyelundupan migran sukarela menunjukkan betapa kurang konsistennya hukum nasional dalam mengadopsi pendekatan non-kriminalisasi. Meskipun secara hukum internasional migran yang diselundupkan atas kesukarelaannya tidak boleh dipidana, dalam praktik, berbagai regulasi domestik masih memberi celah pemidanaan. Perspektif viktimologi kemudian mengajak menempatkan migran secara lebih adil dalam diskursus hukum: bukan sebagai pelaku tunggal, tetapi sekaligus sebagai korban yang rentan

---

<sup>2</sup> Cecilia Menjivar, *The Expansion of "Crimmigration," Mass Detention, and Deportation*, *Sociology Compass* Vol. 12, No. 4 (2018), hlm. 73

<sup>3</sup> Yohanes Hermanto Sirait & Dian Narwastuty, *Dari Pelaku ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional atau Hukum Indonesia*, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 11 No. 1 (2022), hlm. 16-17

<sup>4</sup> Wayne Palmer & Antje Missbach, *Enforcing Labour Rights of Irregular Migrants in Indonesia*, *Third World Quarterly* Vol. 40, No. 5 (2019), hlm. 908-925

<sup>5</sup> Damil Nugrawan Suci, Siswantari Pratiwi & Mardani, *Analisis Yuridis Dampak Overkriminalisasi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian*, *Yustisi* Vol. 10 No. 3 (2023), hlm. 12-13.

terhadap represifitas kebijakan. Diperlukan keseimbangan antara menjaga kedaulatan negara dan memenuhi kewajiban negara dalam melindungi hak asasi migran<sup>6</sup>. Hal ini mencakup akses terhadap layanan dasar, prosedur keimigrasian yang adil, serta mekanisme perlindungan hukum yang efektif. Reformasi kebijakan perlu menanamkan prinsip non-kriminalisasi pada pelanggaran administratif migrasi, menggeser sanksi ke ranah administratif, serta menghapus pembedaan atas pelanggaran izin yang tidak melibatkan kejahatan substansial.

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan kunci yang menjadi landasan analisis dalam memahami fenomena kriminalisasi migran dari perspektif viktimologi. Pertama, bagaimana konsep kriminalisasi migran dipahami dalam kerangka viktimologi, dan sejauh mana migran dapat diposisikan sebagai korban dalam proses kriminalisasi tersebut? Kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari proses kriminalisasi tersebut terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis para migran. Ketiga, bagaimana perlindungan hukum dapat diimplementasikan secara efektif untuk menjamin hak-hak migran, termasuk melalui reformasi kebijakan, penerapan prinsip non-diskriminatif, dan penyediaan akses terhadap keadilan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi migran serta merumuskan strategi perlindungan yang lebih adil dan manusiawi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena kriminalisasi terhadap migran dalam kerangka viktimologi. Menguraikan konsep kriminalisasi migran dan menjelaskan bagaimana viktimologi memandang posisi migran sebagai korban dalam sistem hukum yang represif dan diskriminatif. Selain itu, untuk mengidentifikasi berbagai dampak yang ditimbulkan dari proses kriminalisasi tersebut terhadap kehidupan migran, baik dari aspek sosial, ekonomi, psikologis, maupun hak asasi mereka. Tujuan lainnya adalah untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan secara efektif guna menjamin dan menegakkan hak-hak migran, serta mengurangi stigma, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil yang mereka hadapi dalam proses migrasi, baik di negara asal, transit, maupun tujuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif<sup>7</sup> dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis fenomena kriminalisasi migran dari sudut pandang viktimologi. Data diperoleh melalui pengumpulan berbagai sumber sekunder seperti buku-buku akademik, artikel ilmiah, jurnal hukum dan viktimologi, laporan organisasi internasional (seperti IOM dan UNHCR), dokumen kebijakan, serta berita media massa yang relevan dengan tema penelitian. Studi pustaka dipilih karena mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses kriminalisasi, posisi korban, serta dinamika kebijakan imigrasi tanpa harus melakukan wawancara atau observasi lapangan secara langsung.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Evlyn Martha Julianthy, Dahlan Ali & Mujibussalim, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala (2022), hlm. 8-9.

<sup>7</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6-7.

<sup>8</sup> Sirait, Yohanes Hermanto & Narwastuty, Dian. *Dari Pelaku ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran*

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*)<sup>9</sup>. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep kriminalisasi dalam berbagai literatur, mengungkap bentuk-bentuk perlakuan diskriminatif terhadap migran, serta menganalisis bagaimana posisi migran sebagai korban dijelaskan dalam perspektif viktimologi.<sup>10</sup> Analisis ini juga berupaya menelusuri hubungan antara kebijakan migrasi, praktik penegakan hukum, serta konstruksi sosial terhadap migran yang berujung pada proses viktimisasi.

Pendekatan viktimologi menjadi kerangka utama dalam penelitian ini untuk memahami migran sebagai kelompok rentan yang kerap terpinggirkan dalam sistem hukum dan kebijakan negara. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap dinamika kekuasaan dan ketimpangan sosial yang mempengaruhi kerentanan migran terhadap kriminalisasi, baik di negara asal, transit, maupun tujuan.

Metode studi pustaka dan analisis penelitian ini dinilai sangat tepat untuk penelitian sosial-hukum yang berfokus pada isu kerentanan dan keadilan, terutama ketika akses terhadap data primer seperti wawancara dengan migran atau aparat penegak hukum terbatas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif teoritis dan empiris secara sistematis melalui literatur yang sudah tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminalisasi migran merepresentasikan praktik penegakan hukum yang mengkonstruksikan tindakan migrasi, khususnya migrasi tidak berdokumen, sebagai pelanggaran pidana yang setara dengan kejahatan terhadap ketertiban hukum. Praktik ini tidak lagi menempatkan migrasi sebagai persoalan administratif yang dapat diselesaikan melalui mekanisme perizinan dan regulasi keimigrasian, melainkan menjadikannya objek intervensi aparat penegak hukum melalui pendekatan represif yang berorientasi pada penjeraan. Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan migrasi, di mana negara menggunakan instrumen hukum pidana untuk mengontrol pergerakan lintas negara, sekaligus mengafirmasi wacana sekuritisasi terhadap subjek migran.

Dalam wacana kejahatan dan hukuman, kriminalisasi migran seringkali dipahami sebagai penggunaan hukum pidana untuk menindak migrasi, yang sebenarnya seharusnya diatur secara administratif atau kewarganegaraan. Proses ini, yang kerap disebut *crimmigration*, mencerminkan konvergensi antara kontrol migrasi dan sistem kriminal, yang secara sistematis menysar mereka yang melintasi perbatasan tanpa izin. Literatur menunjukkan bagaimana Eropa, khususnya Belanda, mengalami peningkatan penggunaan hukum pidana dalam penanganan migran tak berizin, misalnya melalui detensi, deportasi, dan kriminalisasi secara formal terhadap keberadaan ilegal<sup>11</sup>.

Dalam kerangka viktimologi, yang mempelajari korban baik kondisi mereka, dinamika antara pelaku dan korban, maupun penyebab viktimisasi kriminalisasi migran harus dilihat

---

Sukarela: *Pilihan Hukum Internasional atau Hukum Indonesia, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 136–150.

<sup>9</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 244–245.

<sup>10</sup> Gustono, Andi; Angkasa; Wahyudi, Setya. *Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2025, hlm. 34–48.

<sup>11</sup> Palidda, S., "The criminalization and victimization of immigrants: a critical perspective," *Immigration, Crime and Justice*, Vol. 13, Emerald, 2009, hlm. 313–326.

sebagai proses di mana migran tidak hanya menjadi subjek hukum, tetapi juga korban dari kebijakan dan praktik aparat yang melebihi batas perlindungan. Misalnya, pendekatan viktimologi positivis menekankan kondisi yang membuat seseorang rentan terhadap viktimisasi; banyak migran menghadapi keterbatasan akses hukum, informasi, dan perlindungan sosial yang meningkatkan risiko menjadi korban kriminalisasi.

Kebijakan non-criminalization terhadap migran, yang digariskan dalam hukum internasional, menyatakan bahwa kesukarelawan migran yang diselundupkan tidak seharusnya dianggap sebagai pelaku. Dalam praktiknya, seperti di Indonesia, migran masih bisa dipidana karena melanggar aturan izin masuk misalnya penggunaan dokumen palsu walaupun seharusnya diperlakukan sebagai korban smuggling, bukan tersangka.

Media dan diskursus publik turut memainkan peran dalam konstruksi migran sebagai ancaman atau kriminal. Kajian kuantitatif di Belanda menunjukkan meskipun kritik terhadap framing negatif migran ada, media lebih sering mengikuti kebijakan politik daripada memicunya. Meski begitu, konstruksi migran sebagai kriminal tetap mengakar, mendukung legitimasi penggunaan hukuman pidana terhadap migran.

Dari perspektif kritis dan politik ekonomi, kriminalisasi migran tidak bisa dilepaskan dari struktur kapitalisme neoliberal global. Neoliberalisme menciptakan situasi ketidakamanan yang memicu sekuritisasi migran ditudar sebagai ancaman untuk mempertahankan kontrol sosial dan ekonomi, sekaligus menjadikan mereka korban dari sistem yang menormalisasi penderitaan mereka.

Model viktimologi kritis bahkan akan mempertanyakan bagaimana negara dan sistem hukum menysar migran sebagai cara untuk membenarkan peminggiran dan pengecualian. Migran menjadi korban ganda: tidak hanya terhadap jalur migrasi yang berbahaya dan eksploitasi oleh sindikat, tetapi juga terhadap kekerasan hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Kasus-kasus seperti pekerja migran yang menjadi kurir narkoba atau diseret tuduhan berat seperti perempuan migran yang menjadi "tumbal politik" dalam kasus pembunuhan Kim Jong-Nam, menggambarkan bagaimana korban sindikat dan eksploitasi bisa dengan mudah disesatkan menjadi pelaku kriminal, yang memotong jejak investigasi ke jaringan sebenarnya. Lebih jauh, diskriminasi terhadap migran dalam sistem peradilan, seperti di Chile, di mana migran lebih mungkin ditahan pra-sidang meskipun potensi pelanggarannya serupa dengan warga lokal, menunjukkan bahwa migran sering berada di posisi rentan struktural sebagai korban diskriminasi sistemik.

Dalam pandangan transnasional *legal order*, kriminalisasi migrasi bukan hanya soal negara, melainkan juga produk tatanan hukum lintas negara yang memperkuat mekanisme hukuman dan pengendalian mobilitas, misalnya melalui direktif pengembalian di Uni Eropa yang menormalisasi penggunaan detensi sebagai cara reguler penanganan migran. Viktimologi menyoroti dimensi restoratif dan pemulihan namun dalam kasus migran, mekanisme semacam kompensasi atau rehabilitasi nama baik nyaris tidak tersedia. Migran yang dipidana karena kekurangan dokumen atau pelanggaran administratif jarang mendapat akses resmi untuk mengklaim status mereka sebagai korban, apalagi mendapatkan pemulihan hukum atau sosial. Dengan demikian, migran berpotensi diposisikan sebagai korban victim disempowerment: mereka terperangkap dalam sistem hukum, birokrasi,

stigma publik, dan risiko kriminalisasi yang secara struktural ditujukan untuk menjaga batas dan kontrol negara, bukan untuk melindungi hak asasi manusia mereka.

Proses kriminalisasi migran menimbulkan fragilisasi sosial yang mendalam. Migran yang dikriminalisasi kerap menghadapi stigma publik yang melumpuhkan narasi dominan media dan wacana politik mencitrakan mereka sebagai ancaman keamanan, sehingga memperuncing diskriminasi langsung dan stereotip yang merongrong kohesi sosial. Proses diskursif ini mengerdilkan manusiawi mereka, memicu kekerasan, dan mereduksi akses terhadap solidaritas kolektif dan jaringan pendukung yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari mereka<sup>12</sup>

Dalam ranah ekonomi, kriminalisasi membatasi ruang gerak migran secara signifikan. Akses terhadap pekerjaan formal tertutup rapat, memaksa mereka memasuki pasar tenaga kerja informal yang eksploitatif, dengan upah rendah dan tanpa perlindungan hukum. Situasi ini memperkuat marginalisasi ekonomi dan menghambat stabilitas kehidupan mereka<sup>13</sup>. Kerangka struktural yang menjerat migran meliputi kebijakan penegakan yang menciptakan "lingkaran setan" ketidakamanan dan irregularitas semakin represif kebijakan, semakin terdorong migran ke jalur masuk, tinggal, serta bekerja secara ilegal sebagai strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan regulasi.

Ketika kebijakan kriminalisasi diperhalus melalui ketidakjelasan administratif, efek psikososial tak kalah menghancurkan. Tekanan psikologis dari status "gantungan" berkelanjutan, ditambah perasaan tidak diterima dan ketidakpastian masa depan, menyebabkan migran terkurung dalam kondisi stres kronis dan kesejahteraan mental yang merosot.

Rahasia kolektif yang muncul dari tekanan sosial dan hukum juga memicu stigma internal. Migran menyerap narasi publik, mengalami "*stigma consciousness*" kesadaran yang sangat tinggi terhadap stereotip negatif terhadap kelompok mereka yang memperkuat rasa takut, kecemasan, dan kewaspadaan berlebihan. Dampaknya berupa trauma rasial dan psikosomatik serta penarikan diri dari interaksi sosial.

Konsekuensi ekonomi dan psikologis turut berdampak pada struktur peradilan itu sendiri. Terdakwa migran lebih jarang dibebaskan sebelum sidang, menunjukkan diskriminasi sistemik dalam sistem hukum yang memperpanjang rasa tidak adil dan ketidakamanan hukum mereka. Dengan demikian dalam seluruh dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis tersebut, migran yang dikriminalisasi tidak sekadar diposisikan sebagai subjek hukum, tetapi juga korban yang berlapis: korban stigma, eksklusi, trauma, serta ketidakadilan struktural yang berakar dalam tatanan hukum dan sosial yang seharusnya melindungi mereka.

Perlindungan hukum yang efektif memerlukan reformasi kebijakan yang menghilangkan kriminalisasi keberadaan migran tanpa dokumen. Penegakan prinsip non-diskriminatif dalam peraturan dan pelaksanaan hukum harus ditegakkan agar migran mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Pengembangan mekanisme akses keadilan yang inklusif, seperti bantuan hukum dan jalur pengaduan yang responsif,

---

<sup>12</sup> Golash-Boza, Tanya. *The Immigration Industrial Complex: Why We Enforce Immigration Policies Destined to Fail*. *Sociology Compass*, Vol. 3, Issue 2, 2009, hlm. 295–309.

<sup>13</sup> Keller, Allen S., dan Megan L. Rosenfeld. *Mental Health Effects of Detention on Asylum Seekers*. *Journal of Nervous and Mental Disease*, Vol. 198, No. 7, 2010, hlm. 477–484.

menjadi sangat penting agar hak-hak migran dapat dipertahankan dan dilindungi secara nyata.<sup>14</sup>

Pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kondisi sosial dan hak asasi migran. Sensitivitas terhadap dinamika viktimologi migran dapat mengurangi praktik diskriminatif dan represif dalam sistem hukum. Peningkatan kapasitas institusi terkait juga penting untuk memastikan migran diperlakukan dengan hormat, serta memastikan bahwa penegakan hukum tidak memperburuk kerentanan dan marginalisasi migran.

Kerja sama lintas sektor dan antarnegara menjadi bagian integral dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif bagi migran. Harmonisasi kebijakan migrasi dengan standar internasional memastikan adanya perlindungan universal terhadap hak asasi manusia migran, tanpa memandang status hukum mereka. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional mendukung pengawasan dan advokasi yang diperlukan untuk menghindari praktik-praktik kriminalisasi yang merugikan migran.

Kondisi pekerja migran yang terjebak dalam jalur penyelundupan sering kali menyebabkan mereka diperlakukan sebagai pelaku kriminal, padahal sesungguhnya mereka mengalami ketidakadilan sistemik. Posisi seperti ini menimbulkan kerugian serius terhadap hak dan kesejahteraan yang seharusnya menjadi perhatian utama. Dampak ini juga memperjelas perlunya perlindungan hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan migran.

Dampak psikososial yang timbul akibat ketidakpastian status hukum dan diskriminasi memperparah kondisi mental dan sosial migran. Isolasi yang dialami membatasi kesempatan untuk memperoleh perlindungan sosial dan pelayanan dasar, memperburuk keadaan rentan yang sudah ada. Keadaan tersebut menuntut adanya perubahan kebijakan yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar migran sebagai bagian dari masyarakat yang beradab<sup>15</sup>.

Stigma dan hambatan akses sosial ekonomi tidak hanya menciptakan ketidakamanan hukum tetapi juga menimbulkan rasa terasing dan kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan dan sosial<sup>16</sup>. Kondisi tersebut memperkuat tekanan psikologis yang dialami, sehingga perlindungan hukum harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan pelayanan yang inklusif serta memperhatikan aspek kemanusiaan.

Standar internasional mengarahkan negara untuk menghindari penggunaan hukum pidana sebagai alat utama pengendalian migrasi. Pendekatan berbasis hak asasi manusia mengedepankan mekanisme perlindungan dan integrasi yang adil serta non-diskriminatif, menjadikan migran bukan sebagai objek kriminalisasi, melainkan subjek yang berhak dilindungi. Implementasi standar tersebut membutuhkan komitmen nyata dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan migrasi.

---

<sup>14</sup> Betts, Alexander, and Paul Collier. *Refuge: Transforming a Broken Refugee System*, Penguin Random House, 2017, hlm. 134-136.

<sup>15</sup> Lubis, M. A. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 112-115.

<sup>16</sup> Wulandari, D. "Stigma dan Akses Sosial Ekonomi Pekerja Migran," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 9, no. 2, 2020, hlm. 98-100.

Penghapusan kriminalisasi keberadaan migran, penerapan prinsip non-diskriminatif, serta penyediaan akses keadilan yang efektif dan inklusif menjadi unsur penting dalam membangun sistem perlindungan hukum yang berfungsi. Reformasi kebijakan, pelatihan aparat penegak hukum, dan kerja sama lintas sektor menjadi pilar utama dalam menjamin hak dan martabat migran. Kerangka ini memungkinkan pengakuan migran sebagai korban sekaligus subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Kriminalisasi migran yang sistemik memperlihatkan dampak luas yang melemahkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Pendekatan hukum yang humanis dan berorientasi pada perlindungan sangat diperlukan untuk menegakkan prinsip keadilan dan martabat manusia. Upaya ini sekaligus mengatasi ketimpangan struktural yang selama ini memperkuat marginalisasi dan kerentanan migran dalam berbagai aspek kehidupan.

Perlindungan hukum yang efektif juga berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi. Migran yang memperoleh perlindungan hukum dan sosial dapat berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat tanpa rasa takut diskriminasi atau penindasan. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan tanggung jawab moral sekaligus strategi penting dalam mengelola migrasi secara inklusif dan berkelanjutan<sup>17</sup>.

Pemantauan pelaksanaan perlindungan hukum dan evaluasi dampaknya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas kebijakan. Data yang akurat dan analisis menyeluruh membantu pembuat kebijakan serta praktisi hukum dalam merumuskan langkah strategis yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan migran dan mengatasi kriminalisasi<sup>18</sup>.

Perspektif viktimologi dalam konteks kriminalisasi migran memberikan sudut pandang kritis yang menuntut perubahan paradigma dalam cara pandang dan praktik hukum. Migran harus diperlakukan sebagai individu yang berhak atas perlindungan dan keadilan, bukan sekadar objek yang perlu dihukum. Pengakuan ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem hukum yang inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua pihak tanpa kecuali<sup>19</sup>.

## KESIMPULAN

1. Konsep kriminalisasi migran dalam kerangka viktimologi menunjukkan bahwa migran sering diposisikan sebagai korban dalam proses kriminalisasi. Mereka mengalami perlakuan yang tidak adil karena status mereka yang rentan, sehingga kriminalisasi tersebut bukan hanya tindakan hukum semata, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang memperburuk posisi mereka sebagai korban.
2. Dampak kriminalisasi terhadap migran meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu sosial (stigma dan marginalisasi), ekonomi (kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak), serta psikologis (stres, kecemasan, dan trauma akibat perlakuan diskriminatif dan ketidakpastian hukum).

<sup>17</sup> Suyanto, H., dan Purwanto, A. "Perlindungan Hukum dan Pembangunan Ekonomi: Perspektif Migrasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 3, 2021, hlm. 512-514.

<sup>18</sup> Sari, L. P. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Migran di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Sosial*, vol. 8, no. 1, 2019, hlm. 34-36.

<sup>19</sup> Sari, L. P. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Migran di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Sosial*, vol. 8, no. 1, 2019, hlm. 34-36.

3. Perlindungan hukum yang efektif bagi migran harus melibatkan reformasi kebijakan yang menghilangkan diskriminasi, penerapan prinsip non-diskriminatif, serta pemberian akses yang mudah terhadap keadilan. Hal ini penting untuk memastikan hak-hak migran dihormati dan mereka tidak lagi menjadi korban kriminalisasi yang merugikan.

#### Saran

1. Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan migrasi yang lebih inklusif dan humanis, dengan menghapus praktik kriminalisasi yang tidak adil serta memastikan perlindungan hukum yang setara bagi migran.
2. Lembaga penegak hukum harus menerapkan prinsip non-diskriminatif dalam menangani kasus migran, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak asasi migran agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
3. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum dianjurkan untuk memperkuat advokasi dan pendampingan hukum kepada migran, guna menjamin akses mereka terhadap keadilan dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hak migran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Betts, Alexander, and Paul Collier. *Refuge: Transforming a Broken Refugee System*, Penguin Random House, 2017
- [2] Cecilia Menjivar, *The Expansion of "Crimmigration," Mass Detention, and Deportation*, *Sociology Compass* Vol. 12, No. 4 (2018): 73
- [3] Damil Nugrawan Suci, Siswantari Pratiwi & Mardani, *Analisis Yuridis Dampak Overkriminalisasi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian*, *Yustisi* Vol. 10 No. 3 (2023): 12-13.
- [4] Evelyn Martha Julianthy, Dahlan Ali & Mujibussalim, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Syiah Kuala (2022): 8-9.
- [5] Golash-Boza, Tanya. *The Immigration Industrial Complex: Why We Enforce Immigration Policies Destined to Fail*. *Sociology Compass*, Vol. 3, Issue 2, 2009: 295–309.
- [6] Gustono, Andi; Angkasa; Wahyudi, Setya. *Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2025: 34–48.
- [7] International Organization for Migration (IOM), "Jumlah migran internasional mencapai 272 juta pada 2020 vs 173 juta pada 2000", sebagai data IOM 2021.
- [8] Keller, Allen S., dan Megan L. Rosenfeld. *Mental Health Effects of Detention on Asylum Seekers*. *Journal of Nervous and Mental Disease*, Vol. 198, No. 7, 2010: 477–484.
- [9] Lubis, M. A. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- [10] Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- [11] Palidda, S., "The criminalization and victimization of immigrants: a critical perspective," *Immigration, Crime and Justice*, Vol. 13, Emerald, 2009
- [12] Sari, L. P. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Migran di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Sosial*, vol. 8, no. 1, 2019: 34-36.
- [13] Sirait, Yohanes Hermanto & Narwastuty, Dian. *Dari Pelaku ke Korban Penyelundupan*

- Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional atau Hukum Indonesia, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2022: 136–150.
- [14] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018
- [15] Suyanto, H., dan Purwanto, A. "Perindungan Hukum dan Pembangunan Ekonomi: Perspektif Migrasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 3, 2021: hlm. 512-514.
- [16] Wayne Palmer & Antje Missbach, *Enforcing Labour Rights of Irregular Migrants in Indonesia, Third World Quarterly* Vol. 40, No. 5 (2019): 908–925
- [17] Wulandari, D. "Stigma dan Akses Sosial Ekonomi Pekerja Migran," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 9, no. 2, 2020: 98-100.
- [18] Yohanes Hermanto Sirait & Dian Narwastuty, *Dari Pelaku ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional atau Hukum Indonesia, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 11 No. 1 (2022): 16-17